


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 1 tahun 2024 terhadap perkara Nomor : 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh AGUSTINUS PICAL, S.T, Partai Solidaritas Indonesia untuk wilayah Provinsi Maluku;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Alamat Kantor : **Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat**
Telpon Kantor : **(021) 31937223,**
Email Kantor : **persuratan@kpu.go.id**

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

| |
|--|
| DI TERIMA DARI : Termohon |
| NO. 10 - 02 - 15 - 31 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : Senin |
| TANGGAL : 6 Mei 2024 |
| JAM : 10 :50 :45 |

| NO | NAMA | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 1. | Dr. Petrus P.EI, S.H., M.H., Ph.D | NIA. 98.10520 |
| 2. | H. Rahman Ramli, S.H., M.H. | NIA. 98.10441 |
| 3. | Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H. | NIA. 02.10655 |
| 4. | Stefanus Budiman, S.H., M.H. | NIA. 11.10006 |
| 5. | Arnoldus Alo Lengka, S.H. | NIA. 21.01632 |
| 6. | Lardin, S.H. | NIA. 17.00952 |
| 7. | Agustino R. Mayor, S.H. | NIA. 15.02067 |
| 8. | Anarita Y. Ohee, S.H. | NIA. 17.00954 |
| 9. | Budi Rahman, S.H., M.H. | NIA. 012 00620 |
| 10. | Dahlan Pido, S.H., M.H. | NIA. 14.00374 |
| 11. | Rikopotan Gultom, S.H. | NIA. 21.04245 |
| 12. | La Radi Eno, S.H., M.H. | NIA. 16.04256 |
| 13. | Titi Adam, S.H. | NIA. 22.00345 |
| 14. | Ori Rahman, S.H. | NIA. 97.11031 |
| 15. | Ali Yusuf, S.H. | NIA. 21.03548 |
| 16. | Melianus Mebri, S.H. | NIA. 17.00957 |
| 17. | Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H. | NIA. 18.01251 |

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter EII & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TELAH GUGUR

- Bahwa sidang pendahuluan dalam perkara ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, dan saat persidangan itu Pemohon atau kuasanya Tidak Hadir Dalam Persidangan Pendahuluan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Pasal 42 menyebutkan:
 - (1) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan.*
 - (2) *Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.*
 - (3) *Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.*
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, **maka dengan jelas dan terang terhadap Permohonan Pemohon Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.**

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON/LEGAL STANDING.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU DPRD Provinsi Maluku tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan :
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- Bahwa Pemohon sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 1, dalam Permohonannya mengajukan keberatan atas perolehan suara di Dapil 1 Maluku dan menuduh Partai Kebangkitan Bangsa yang diuntungkan akibat pengurangan suara Pemohon. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon adalah sengketa antara Partai Politik yang permohonannya wajib diajukan oleh Partai Politik sebagaimana ketentuan pasal Pasal 3 angka 1 bagian a.a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023;
 - Bahwa jikalau Pemohon dalam mengajukan Permohonan PHPU bertindak sebagai Perseorangan Partai Politik dalam perkara aquo, maka sesuai ketentuan 3 angka 1 huruf a. bagian b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023, Pemohon wajib menuangkan dalam permohonannya pernyataan bahwa Pemohon telah **mendapatkan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia.**
 - Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ditemukan adanya Dalil/Pernyataan yang menyatakan Pemohon telah memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat **Partai Solidaritas Indonesia.**
 - Berdasarkan **Daftar kelengkapan Pengajuan Permohonan Permohonan Elektronik (e-DKP3)** sebagai Lampiran Akta Pengajuan

Permohonan Perkara Elektronik (e-AP3) Nomor 63-0215-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 hanya mengajukan **Surat Rekomendasi yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjend Partai Solidaritas Indonesia.** (*vide* Bukti T-2)

Berdasarkan argumentasi tersebut, **Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum/Legal standing sebagai Pemohon** dalam perkara aquo;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak menyangdingkan Data/Tabel Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon sehingga mempengaruhi perolehan Suara/Kursi Pemohon di DPRD Provinsi Maluku Dapil I tahun 2024;
- 2) Bahwa dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara pada partai PKB di TPS sama sekali tidak ada penjelasan secara detail dan rinci tentang penyebab terjadinya penambahan suara Partai PKB tersebut;
- 3) Bahwa berdasarkan Data C.Hasil Provinsi, tidak ada penambahan suara PKB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku tahun 2024

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL 1.

Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 1, Khusus atas nama Agustinus Pical,S.T., Nomor urut 2 adalah seperti dalam tabel dibawah ini

Tabel PERSANDINGAN PROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON :

| NO | NAMA PARTAI POLITIKANGGOTA MALUKU DAPIL 1 | PROLEHAN SUARA | | SELISIH |
|----|---|----------------|---------|---------|
| | | TERMOHON | PEMOHON | |
| 1 | PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA | 10.502 | - | |
| 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 10.753 | - | |

Dalil-dalil Pemohon:

1. Bahwa suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 08 Teluk Ambon mendapat 1 (satu) suara calon atas nama Ary Sahertian, S.sos. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov mendapat 10 (sepuluh) suara karena calon atas nama Siti Yourezida Nirwan dari PKB di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov mendapat 9 (sembilan) suara. Sehingga terdapat penambahan suara untuk PKB sebanyak 9 (sembilan) suara. Sehingga terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 08 Teluk Ambon (Bukti P-2)
2. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 14 Passo mendapat 14 (empat belas) suara, yaitu suara Partai mendapat 2 (dua) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 7 (tujuh) suara, dan suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 5 (lima) suara, akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 9 (sembilan) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 7 (tujuh) suara, dan suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 2 (dua) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 5 (lima) suara. Sehingga terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 44 Passo (Bukti P-3)
3. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 5 Nusaniwe mendapat 10 (sepuluh) suara, yaitu suara Partai mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Recky Jacobus Tanasale mendapat 1 (satu) suara, suara calon atas nama

Edison Patty, S.Sos., mendapat 1 (satu) suara dan suara calon atas nama Dominggus Ayal. S.P. mendapat 2 (dua) suara. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 3 (tiga) suara, yaitu suara Partai mendapat 3 (tiga) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Recky Jacobus Tanasale mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Edison Patty, S.Sos., mendapat 0 (nol) suara dan suara calon atas nama Dominggus Ayal. S.P., mendapat 0 (nol) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 7 (tujuh) suara. Dengan demikian, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 5 Nusaniwe (Bukti P-4)

4. Bahwa suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 4 Nusaniwe mendapat 7 (tujuh) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 5 (lima) suara, suara, suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 1 (satu) suara dan suara calon atas nama Edison Patty. S.Sos., mendapat 1 (satu) suara. akan tetapi di Lampiran Model D. Hasil Kecamatan. DPRD Prov PSI mendapat 1 (satu) suara, yaitu suara Partai mendapat 0 (nol) suara, suara calon atas nama Ronald Adrian Kneefel mendapat 1 (satu) suara, suara, suara calon atas nama Agustinus Pical, S.T., mendapat 0 (nol) suara dan suara calon atas nama Edison Patty. S.Sos., mendapat 0 (nol) suara. Sehingga terdapat pengurangan suara untuk PSI sebanyak 6 (enam) suara. Dengan demikian, terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, khususnya di TPS 4 Nusaniwe (Bukti P-5);

Tanggapan Termohon:

1. Kecamatan Teluk Ambon

- 1) Bahwa Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 (*vide* Bukti T-1) untuk Dapil TPS 8 Teluk Ambon tetapi dalil pemohon tidak jelas menulis TPS Desa yang mana, mengingat di kecamatan Teluk Ambon terdapat 8 Desa/Negeri.
- 2) Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus pada semua TPS 8.
- 3) Bahwa selama proses Rekapitulasi tidak pernah ada keberatan/komplain dari Saksi PSI yaitu sdr Jacob Tomaso.

2. Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Teluk Ambon Baguala yang berlangsung dari tanggal 15 Februari - 3 Maret 2024, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada TPS 44 Desa Passo ditemukan ketidakcocokan pada formulir model C hasil DPRD Provinsi yaitu antara seluruh suara sah dengan perolehan suara partai politik dan calon dimana jumlah suara sah 196 sementara jumlah perolehan suara Parpol dan Caleg 174.
- 2) Bahwa terhadap temuan tersebut maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang pada TPS 44 desa Passo.
- 3) Bahwa berdasarkan poin 2 di atas, maka PPK melakukan proses perhitungan ulang sesuai PKPU nomor 05 tahun 2024 Pasal 16 dan memasukan hasil perbaikan pada lampiran formulir model D. Hasil Kecamatan
- 4) Bahwa hasil untuk Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) tidak terjadi perubahan tetap memperoleh 14 suara, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| NAMA PARTAI DAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Partai Solidaritas Indonesia | 2 |
| 2. Ronald Adrian Kneefel | 7 |
| 3. Agustinus Pical, ST | 5 |
| 4. Yakomina N. Halirat | 0 |
| 5. Recky J. Tanasale | 0 |
| 6. Edison Patty, S,Sos | 0 |
| 7. Ida Farida Tomaso | 0 |
| 8. Alfonsius Terwarat | 0 |
| 9. Remelia H.L. Latuihamalo | 0 |
| 10. Dominggus Ayal, SP. | 0 |
| Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon | 14 |

(Vide Bukti T.9. T.10, dan T.11)

- 5) Bahwa tidak ada keberatan saksi dari PSI untuk locus yang dimohonkan, dan saksi menandatangani C. Hasil KABKO DPRD Provinsi Maluku I.
(Vide Bukti T.12)
- 6) Bahwa dalam Pokok Permohonan (hal 4), Pemohon mendalilkan salah 1 locus di TPS 14 Passo tetapi fakta di lapangan tidak ada permasalahan di locus tersebut.
- 7) Bahwa dalam Petitum, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 untuk Dapil TPS 14 Passo, namun berdasarkan apa yang dijelaskan pada poin di atas, maka tidak terjadi masalah pada TPS 14.
- 8) Bahwa masalah yang terjadi pada saat itu adalah pada TPS 44 dan telah diselesaikan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas.
(vide Bukti T.14)

Kecamatan Nusaniwe

1. Bahwa TPS 4 dan 5 Negeri Nusaniwe tidak terdapat Kejadian Khusus/Keberatan Saksi;
2. Bahwa setelah dicermati C1. Hasil dan C1. Salinan TPS 4 dan TPS 5 sebagaimana didalilkan Pemohon (PSI) karena terdapat ketidaksesuaian data perolehan suara, sehingga dipastikan bahwa locus yang didalilkan Pemohon tidak jelas kebenarannya.
3. Bahwa tidak ada catatan kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi pada TPS 4 dan TPS 5, baik pada Negeri Nusaniwe ataupun Kelurahan Nusaniwe.
(Vide Bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6)

Catatan:

- a. Di dalam Kecamatan Nusaniwe terdapat Kelurahan Nusaniwe dan Negeri Nusaniwe.
- b. Negeri merupakan sebutan yang digunakan untuk menyebutkan desa adat di Kota Ambon, sehingga Negeri Nusaniwe berbeda dengan Kelurahan Nusaniwe.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi **TERMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon **GUGUR**.

II DALAM POKOK PERKARA :


1. **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk keanggotaan DPRD Propinsi Maluku Dapil I berdasarkan Model D Hasil – Provinsi-DPRD Provinsi sebagai berikut :

| No | Nama Partai Politik | Perolehan Suara |
|----|------------------------------|-----------------|
| 01 | Partai Solidaritas Indonesia | 10.502 |
| 02 | Partai Kebangkitan Bangsa | 10.753 |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.



STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.




ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.




ANARITA Y. OHEE, SH.



BUDI RAHMAN, SH. MH.




RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI-ENO, SH.



TITI ADAM, SH.



ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARWEI, S.H.